

1.1 Latar Belakang

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023 sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih, terutama Misi ke-3 yaitu "Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan ". Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra PD) Tahun 2018 – 2023.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan merupakan penjabaran Tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Misi ke-3 yaitu "Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan" yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan sebagai salah satu institusi Teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Purwakarta.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (PERUBAHAN RENSTRA) ini disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Memiliki dampak besar terhadap upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
2. Mendesak dan penting untuk dilaksanakan;
3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama;
4. Realistis untuk dilaksanakan.

Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan juga merupakan Dokumen Perencanaan Induk Untuk dijabarkan dalam Dokumen Jangka Pendek yang lebih operasional yaitu Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah tahunan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan selama 5 Tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018;

13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta.
14. Perda Kabupaten Purwakarta No. 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 2005-2025
15. Perda Kabupaten Purwakarta No. 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta 2011-2031
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 9 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati nomor 175 tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan rencana strategis (Perubahan Renstra) Perangkat Daerah ini adalah :

1. Sebagai dokumen induk perencanaan bagi Kepala Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah berupa Rencana jangka pendek (1 tahun);
2. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami visi, misi, strategi, arah kebijakan dan pengembangan daerah dalam jangka menengah atau 5 tahun periode pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Untuk penjabaran atau implementasi dan tujuan berdasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan Perangkat Daerah sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan semua program dan kegiatan, agar dalam pelaksanaannya terjalin sinergitas dengan tujuan.

Atas dasar hal tersebut diatas, Renstra Perangkat Daerah ini disusun dengan tujuan adalah :

1. Mempunyai dokumentasi induk perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta.
2. Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan dalam jangka menengah atau 5 tahun periode pembangunan.
3. Memberikan pedoman penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pengembangan daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang lebih operasional selama 5 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Perangkat Daerah terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud Dan Tujuan serta Sistematika

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Isu Strategis Penanganan Prioritas

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan, Tujuan, Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengurai Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengurai Rencana program kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengurai indicator kinerja peangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Renstra secara keseluruhan

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dasar hukum yang mendasari pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 09 tahun 2016 tentang pembentukan Dinas daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati No. ... Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah No. Tahun 2022 sebagai berikut :

A. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang kebinamargaan dan pengairan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.


B. Fungsi :

- a. Pelaksanaan Tugas Teknis Operasional dibidang kebinamargaan dan pengairan yang meliputi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Pelaksanaan Tugas Teknis Fungsional Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah.
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis Administrasi Ketatausahaan yang meliputi urusan Program, Keuangan umum dan Kepegawaian.
- d. Pelaksana Tugas lain yang dibebankan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas dan Uraian Tugas.

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta NomorTahun 2022 tentang Pembentukan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Purwakarta

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam sebagian urusan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum lingkup kebinamargaan dan pengairan dan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan di bidang kebinamargaan dan pengairan;
2. Memimpin, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan seluruh kegiatan dinas di bidang kebinamargaan dan pengairan;
3. Menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
4. Membagi tugas kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. Memberi petunjuk kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
7. Menyelenggarakan pembinaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
8. Merumuskan, menyusun dan merencanakan program kerja dinas sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
9. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan dan pengairan;
10. Melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan dan pengairan;
11. Memberi informasi serta saran pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan kebinamargaan dan pengairan sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;
12. Menelaah, menyusun, dan merumuskan peraturan dan perundang-undangan daerah di bidang kebinamargaan dan pengairan;
13. Mengelola perumusan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan dan pengairan yang meliputi bidang bina marga, pengairan, pengawasan dan pengendalian;

14. Penyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebinamargaan dan pengairan;
15. Penyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina teknik, peningkatan, pemeliharaan dan bina manfaat jalan , jembatan dan pengairan , serta kelompok jabatan fungsional;
16. Penyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kebinamargaan dan pengairan;
17. Penyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan teknis bidang kebinamargaan dan pengairan;
18. Memberi informasi dan saran serta pertimbangan kepada Bupati dalam urusan kebinamargaan dan pengairan sebagai bahan penetapan dan penerapan kebijakan daerah;
19. Melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPTD ;
20. Penyelenggarakan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan lembaga swasta dalam rangka pelaksanaan tugas;
21. Menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
22. Penyelenggarakan penyusunan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kebinamargaan dan pengairan;
23. Penyelenggarakan penerapan budaya kerja aparatur lingkup Dinas;
24. Penyelenggarakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang kebinamargaan dan pengairan;
25. Melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkup Dinas;
26. Penyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Dinas, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian, dan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Membantu pimpinan, dalam melaksanakan tugas urusan kesekretariatan;
2. Menyusun rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
4. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
6. Mengonsep, mengoreksi dan memaraf sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas yang akan ditanda tangani pimpinan;
7. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan;
8. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
9. Mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi eksternal yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
10. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
11. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
12. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup dinas;
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
14. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup dinas;
15. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan dinas;
16. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
17. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
18. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
19. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
20. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;

21. Melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
22. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
23. Memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan dinas kepada Kepala Dinas;
24. Mengelola perencanaan dan program Dinas;
25. Mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
26. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;
27. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat;
28. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah /SKPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
29. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / kegiatan Sekretariat, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
30. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kebinamargaan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian jalan dan jembatan. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup pembangunan jalan dan jembatan;
2. Penyelenggaraan lingkup pembangunan jalan dan jembatan meliputi : perencanaan pembangunan jalan dan jembatan; pembangunan jalan dan jembatan; dan pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan;
3. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan & pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lingkup bidang pembangunan jalan dan jembatan;
4. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Bidang; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan jalan dan jembatan yang meliputi pemeliharaan jalan dan jembatan (preservasi). Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup pemeliharaan jalan dan jembatan (preservasi);
2. Penyelenggaraan lingkup perencanaan pemeliharaan pembangunan jalan dan jembatan meliputi : perencanaan pemeliharaan, pemeliharaan serta pengawasan dan pengendalian pemeliharaan pembangunan jalan dan jembatan;
3. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lingkup bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Bidang; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

e. Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi

Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Tata Bangunan dan Bina Konstruksi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup penataan perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungannya; bina konstruksi; dan pembangunan, pemeliharaan, pendataan dan pengawasan bangunan aset Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, dan jasa konstruksi, sesuai kewenangannya;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lingkup bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, dan jasa konstruksi, sesuai kewenangannya;
- d. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Bidang; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Penataan Ruang

Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kelola penataan ruang dan pertanahan, sesuai ketentuan yang berlaku meliputi:

- a. Penataan ruang;
- b. Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah;
- c. penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- d. penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *Absentee* dalam Daerah;
- e. penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah;
- f. penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah;
- g. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;
- h. rekomendasi izin membuka tanah;
- i. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penataan ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup penataan ruang dan pertanahan sesuai kewenangannya;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup penataan ruang dan pertanahan sesuai kewenangannya;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lingkup penataan ruang dan pertanahan sesuai kewenangannya;
- d. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Bidang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Sumber Daya Air (SDA)

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pembinaan, pembangunan, pengendalian, sistem dan pengawasan kebijakan teknis serta penyelenggaraan administrasi dalam melaksanakan kegiatan operasional Sumber Daya Air.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup tata kelola Sumber Daya Air (SDA);
- b. Penyelenggaraan lingkup tata kelola Sumber Daya Air (SDA) meliputi :
 1. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian sumber daya air;
 2. Pelaksanaan pembangunan sumber daya air; dan
 3. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lingkup tata kelola Sumber Daya Air (SDA);
- d. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Bidang; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sumber Daya PD

2.2.1 Sumber Daya Manusia (*Man*)

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta memiliki jumlah pegawai sebanyak 126 orang, terdiri dari 106 orang berstatus PNS, dan 20 orang berstatus pegawai tidak tetap (PTT). Sebaran jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	13
3	Bidang Bina Marga	17
4	Bidang Pengairan	12
5	Bidang Bina Program dan Pengendalian	10
6	UPTD I	7
7	UPTD II	9
8	UPTD III	5
9	UPTD IV	5
9	UPTD Alat dan Perbengkelan	11
10	Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan THL	105
	Jumlah	195

Dari jumlah sebaran pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan unit kerja diatas, nampak bahwa jumlah pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tidak sesuai dengan beban kerja Dinas untuk mengelola infrastruktur Kabupaten Purwakarta khususnya jalan, jembatan, dan pengairan. Idealnya target/beban kerja yang besar harus diimbangi dengan sumber daya manusia, terutama untuk tenaga teknis bidang kebinamargaan dan pengairan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta kedepan akan semakin dihadapkan pada kekurangan sumber daya manusia terutama tenaga teknis bidang kebinamargaan dan pengairan. Kekurangan tenaga teknis ini jelas akan mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam mencapai target yang ditetapkan. Untuk mengantisipasi kekurangan tenaga teknis tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah mengajukan tambahan tenaga teknis kepada Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) supaya regenerasi pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta tetap berjalan.

2.2.2 Peralatan (*Machine*)

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta dalam Struktur Organisasinya memiliki UPTD Peralatan Jalan dan Jembatan serta seksi pengujian bahan (Laboratorium), untuk menunjang kinerja dan capaian target kebinamargaan yang telah ditetapkan dibutuhkan peralatan dan perbengkelan yang handal.

Data yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang khususnya mengenai data peralatan yang ada pada UPTD Peralatan Jalan dan Jembatan. Untuk Alat Berat dari total 26 unit yang ada hanya 16 unit yang bisa dioperasikan, sisanya dalam keadaan rusak berat 4 Unit yang tidak bisa dioperasikan. selain karena persediaan suku cadang yang kurang, juga karena usia alat tersebut sudah tua, rata-rata alat berat tersebut dibeli pada tahun 1980 an. Begitupun dengan kondisi alat lainnya yang ada di laboratorium Pengujian Bahan, perlu ada peremajaan alat untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta. Seperti yang di uraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Kondisi Peralatan (Machine) Tahun 2022

NO	NAMA ALAT BERAT	JUMLAH ALAT BERAT	KONDISI			KET.
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Mesin Gilas (SAKAI) 4 Ton	3	3	-	0	
2	Mesin Gilas (BOMAG) 2,5 Ton	3	2	-	1	
3	Mesin Gilas (BOMAG) 4 Ton	2	0	-	2	
4	Mesin Gilas (Barata) 10-12Ton	1	0	-	1	
5	Mesin Gilas (Barata) 6-8 Ton	8	5	-	3	
6	Mesin Gilas (Barata) 2 Ton	3	1	-	2	
7	Pedistrian ruller 1 Ton	4	0	1	3	
8	Flatbadtruck (Hino)	1	1	-	0	
9	Jack Hammer dan Compresor	0	0	0	0	
10	Dump Truck (Hino)	2	1	1	0	
11	Mini Exavator	2	2	0	0	
12	Welloder	1	0	0	1	
13	Molen	1	1	-	0	
	Jumlah	31	16	2	13	

Sumber: Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tabel 2.3 Kondisi Peralatan (Machine) Laboratorium Tahun 2018

NO	NAMA ALAT BERAT	JUMLAH ALAT LAB.	KONDISI			KET.
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Alat Timbangan	1	1	-	-	
2	Cetakan Kubus	9	9	-	-	
3	Cetakan Silinder	9	9	-	-	
4	Cetakan Balok/Beam	10	10	-	-	
	Jumlah	29	29	-	-	

2.3 Kinerja pelayanan PD

Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pegairan Kabupaten Purwakarta adalah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator Kinerja pelayanan

2.3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja (Tapkin) yang telah ditetapkan. Dokumen penetapan kinerja yang memuat indikator sasaran beserta kemampuan sumber daya yang dimiliki selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja sehingga diharapkan pengukuran kinerja tersebut dapat menggambarkan kinerja secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak – pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada laporan ini, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, untuk lebih dapat menggambarkan pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013-2018, diuraikan kondisi umum infrastruktur jalan dan jembatan serta irigasi pada akhir tahun 2013-2018.

2.3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas kinerja

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi di Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan RPJMD 2013 – 2018 dapat melalui upaya pengukuran kinerja.

Sebanyak 3 (tiga) sasaran telah ditetapkan sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta yaitu :

1. Terciptanya Jalan Mantap sebesar 613,052 Km dari total panjang jalan kabupaten 728,924 Km. Untuk mencapai target jalan mantap sebesar 84,10% dari total panjang jalan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta telah menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut diantaranya melalui :
 - a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
Pada Tahun Anggaran Perubahan 2018, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri atas 11 Kegiatan, Dari 11 kegiatan yang ditetapkan dalam DPA Perubahan Tahun 2018 telah dilaksanakan ada 9 Kegiatan, dan 2 Kegiatan yang tidak dilaksanakan di antaranya :
 1. Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan
 2. Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan (APBD 2017)
 - b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
Pada Tahun Anggaran Perubahan 2018, Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri atas 28 Kegiatan, dari 28 kegiatan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.
 - c. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
Pada Tahun Anggaran Perubahan 2018, Program Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan terdiri atas 10 Kegiatan, dari 10 kegiatan tersebut telah dilaksanakan.
 - d. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
Pada Tahun Anggaran Perubahan 2022, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan terdiri atas 13 Kegiatan, dari 13 kegiatan tersebut telah dilaksanakan 10 Kegiatan, dan 3 kegiatan yang tidak dilaksanakan diantaranya :

1. Peningkatan Jalan Kemuning
 2. Peningkatan Jalan Babakan Cikao – Cikao Bandung
 3. Karya Bhakti TNI Peningkatan Jalan Cibukamanah – Kadubandeng
- e. Program Penelitian dan Perancangan Jalan dan Jembatan

Pada Tahun Anggaran Perubahan 2021, Program Program Penelitian dan Perancangan Jalan dan Jembatan terdiri atas 1 Kegiatan, dari 1 kegiatan tersebut telah

Dari program dan kegiatan yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2018, target pembangunan jembatan baru 2 buah, realisasi pembangunan jembatan baru 1 buah dari target rencana, target jalan realisasi penanganan pada tahun 2018 adalah sepanjang 58,647 Kilometer dari target rencana.

Rincian pencapaian kegiatan kebinamargaan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4 Capaian Umum Bidang Kebinamargaan Tahun 2021

NO	TIPE PERMUKAAN	JUMLAH
1.	Pembangunan Jembatan	1 Buah
2.	Pembangunan Jalan	-
3.	Peningkatan Jalan	58,647 KM
4.	Pemeliharaan Jalan	175,494 KM
5.	Pemeliharaan Jembatan	-
6.	Pemeliharaan Gorong-Gorong	6 Buah
7.	Pemeliharaan Trotoar	-
8.	Penanggulangan Darurat Jalan dan Jembatan	4 Lokasi

Secara keseluruhan, dengan terselesaikannya program dan kegiatan yang tertuang dalam penetapan kinerja (Tapkin) Tahun 2021, kondisi Jalan Kabupaten dengan kondisi baik dan sedang (kondisi jalan mantap) adalah sepanjang 640,308 Km atau sebesar 84,10% dari total panjang jalan kabupaten 728,924 Km. Untuk mengetahui jenis dan kondisi jalan tahun 2017 - tahun 2018, seperti diuraikan pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.5 Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2013-2018

No	Type Permukaan	Panjang (Km)					
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jalan Aspal (Hotmix)	479,433 (66,13%)	511,992 (70,37%)	512,636 (70,33%)	504,577 (69,22%)	544,871 (74,750%)	555,364 (76,190%)
2	Jalan Aspal (Lapen)	125,761 (17,35%)	99,908 (13,73%)	95,608 (13,12%)	85,783 (11,77%)	12,049 (1,653%)	10,715 (1,470%)
3	Jalan Beton	46,135 (6,36%)	55,970 (7,69%)	61,462 (8,43%)	79,614 (10,92%)	127,464 (17,487%)	134,710 (18,481%)
4	Jalan Batu/Kerikil	71,771 (9,90%)	55,405 (7,62%)	54,870 (7,53%)	57,330 (7,87%)	37,960 (5,208%)	28,135 (3,860%)
5	Jalan Tanah	1,900 (0,26%)	4,345 (0,60%)	4,345 (0,60%)	1,620 (0,22%)	6,580 (0,903%)	- (0,000%)
	Jumlah	725,000 (100%)	727,550 (100%)	728,921 (100%)	728,924 (100%)	728,924 (100%)	728,924 (100%)


Tabel 2.6 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013– 2018

No	Kondisi Jalan	Panjang (Km)					
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baik	440,295 (60,73%)	456,628 (62,76%)	490,935 (67,35%)	491,868 (67,48%)	494,467 (67,8%)	494,667 (67,9%)
2	Sedang	133,313 (18,39%)	141,640 (19,47%)	127,497 (17,49%)	143,219 (19,65%)	139,673 (19,2%)	118,385 (16,2%)
3	Rusak	75,062 (10,35%)	84,997 (11,68%)	66,742 (9,16%)	60,192 (8,26%)	72,854 (10,0%)	97,657 (13,4%)
4	Rusak Berat	76,330 (10,53%)	44,285 (6,09%)	43,750 (6,00%)	33,645 (4,62%)	21,930 (3,0%)	18,215 (2,5%)
	Jumlah	725,000 (100%)	727,550 (100%)	728,924 (100%)	728,924 (100%)	728,924 (100%)	728,924 (100%)


Tabel 2.7 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018

No	Kondisi Jalan	Panjang (Km)					
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jalan Mantap	554,837 (76,5%)	572,803 (78,7%)	592,967 (81,3%)	596,482 (81,8%)	609,830 (83,7%)	613,052 (84,1%)
2	Jalan Tidak Mantap	93,833 (12,9%)	110,462 (15,2%)	92,207 (12,6%)	98,797 (13,6%)	97,164 (13,3%)	97,657 (13,4%)
3	Jalan Kritis	76,330 (10,5%)	44,285 (6,1%)	43,750 (6,0%)	33,645 (4,6%)	21,930 (3,0%)	18,215 (2,5%)
	Jumlah	725,000 100%	727,550 100%	728,924 100%	728,924 100%	728,924 100%	728,924 100%

Grafik 2.1 Tipe Permukaan Jalan Kabupaten



Grafik 2.2 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2017



Berdasarkan data pada tabel dan grafik diatas terlihat bahwa prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap mencapai 84,10%

2. Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam rangka memenuhi tersedianya jaringan irigasi yang memadai dari target sebesar 7.270,00Ha daerah dengan jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 6201,95Ha artinya realisasi kinerja bidang pengairan sebesar 85,31% terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam Tapkin 2018. kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut diantaranya melalui :

- a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif

Pada Tahun Anggaran Perubahan 2018, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif terdiri atas 16 Kegiatan, dari 16 kegiatan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.

- b. Program Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi Pada Tahun Anggaran Perubahan 2018, Kegiatan Program Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan

Untuk melihat capaian bidang pengairan dan kondisi irigasi pada akhir tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tabel 2.8 Capaian Umum Bidang Pengairan Tahun 2021

NO.	KONDISI JEMBATAN	JUMLAH
1.	Rehabilitasi Lining	7503,25 m
2.	Rehabilitasi Bendung	-
3.	Bangunan Box Bagi	14
4.	Free Intake	5
5.	Krib Bronjong	77 m

Tabel 2.9 Kondisi Umum Irigasi

NO	KONDISI IRIGASI	HEKTAR	PROSENTASE
1.	Baik	6158,55Ha	85,51%
2.	Sedang	602,77Ha	8,30%
3.	Rusak Berat	508,68Ha	6,99%
JUMLAH		7.270,00 Ha	100%

Tabel 2.3 Grafik Kondisi Umum Irigasi



3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Dinas PU Bina Marga dan Pengairan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang harus dapat dijawab untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur kebinamargaan dan Pengairan kepada masyarakat Isu dan Permasalahan yang mendesak antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

	Program Kegiatan	Permasalahan	Penghambat	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Dalam setiap pelaksanaan pembangunan jalan baru atau jembatan baru sering dihadapkan pada masalah pembebasan tanah. 2. Pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dikerjakan pada awal tahun anggaran.	1. Karena waktu pembebasan tanah dilaksanakan pada satu tahun yang sama. 2. Proses perencanaan selalu ditahun anggaran yang sama dan Sumber Daya Manusia untuk perencanaan kurang memadai.	1. Proses pembebasan tanah dilakukan paling tidak satu tahun anggaran sebelum kegiatan fisik dianggarkan. 2. Kegiatan perencanaan dilaksanakan sebelum masa anggaran berjalan atau pada anggaran perubahan tahun sebelumnya(n-1).
	Kegiatan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Kegiatan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	1. Kurangnya kepedulian dalam hal memelihara jalan, jembatan,	1. Peran UPTD wilayah harus ditingkatkan terutama koordinasi

		<p>1. Kurangnya peran masyarakat dalam hal memelihara jalan jembatan Serta kondisi saluran air/drainase jalan.</p> <p>2. Anggaran untuk biaya pemeliharaan jalan dan jembatan yang belum maksimal dengan panjang ruas kabupaten.</p>	<p>Serta kondisi saluran air/drainase jalan.</p> <p>2. Kurangnya penyediaan dana/anggaran untuk biaya pemeliharaan jalan dan jembatan.</p>	<p>dengan Aparatur Desa. Dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan aparat desa untuk mengajak peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan saluran air.</p> <p>2. Anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan agar lebih ditingkatkan dari tahun ke tahun karena semakin panjang kondisi jalan yang mantap maka semakin tinggi pula biaya pemeliharaannya.</p>
	Kegiatan Penanggulangan Tanggap Darurat	<p>1. Kawasan rawan bencana belum terkelola</p> <p>2. Anggaran untuk Biaya penanggulangan belum maksimal</p>	<p>1. Sebagian daerah kontur dan geologi sulit</p> <p>2. Masih belum optimal untuk anggaran biaya program penanggulangan tanggap darurat</p>	<p>1. Perlu penelitian dan perencanaan dalam penanganan serius serta profesional.</p>

	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan survey untuk kebinamargaan masih belum optimal 2. Jumlah kendaraan alat berat sudah banyak yang tidak layak pakai karena faktor usia alat berat 3. Jumlah peralatan laboratorium teknik masih belum optimal 4. Gedung /kantor UPTD kurang presentatif 	1. Kurangnya anggaran yang optimal dan sumber daya manusia yang belum memadai	1. Anggaran agar lebih ditingkatkan dari tahun ke tahun.
2.	Program Pembangunan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran serta petani pemeliharaan bangunan dan saluran irigasi pasca pembangunan. 2. Jumlah SDM petani untuk (O&P) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya antusiasme petani terhadap pemeliharaan bangunan dan saluran irigasi pasca pembangunan. 2. Keterbatasan jumlah SDM petani untuk (O&P) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya pelatihan para petani dalam hal (O&P) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi. 2. Tata cara Pengoperasian pintu air.

3.2 Tela'ahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi Kabupaten Purwakarta adalah " Mewujudkan Purwakarta Istimewa " , secara normatif visi ini dideskripsikan dalam indikator sebagai berikut:

Tabel 3.2 Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati

Visi : "Mewujudkan Purwakarta Istimewa "				
	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Misi 3 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan			
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Dalam setiap pelaksanaan pembangunan jalan baru atau jembatan baru sering dihadapkan pada masalah pembebasan lahan/tanah. 2. Pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dikerjakan pada awal tahun anggaran.	1. Karena waktu pembebasan tanah dilaksanakan pada satu tahun yang sama. 2. Proses perencanaan selalu ditahun anggaran yang sama dan Sumber Daya Manusia untuk perencanaan kurang memadai.	1. Perlu direncanakan dan dilaksanakan pembangunan jalan baru. 2. Dengan beban anggaran yang cukup besar dianggarkan secara bertahap dan berkesinambungan.
	Kegiatan Penanggulangan	Kawasan rawan	Sebagian daerah kontur	Perlu penelitian dan perencanaan dan

	Tanggap Darurat	bencana belum terkelola dengan baik	dan geologi sulit	penanganan serius dan profesional.
	Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.Kurangnya peran masyarakat dalam hal memelihara jalan jembatan dan menjaga kondisi saluran air/drainase jalan. 2.Anggaran untuk biaya pemeliharaan jalan dan jembatan.	1.Kurangnya kepedulian dalam hal memelihara jalan, jembatan, dan menjaga kondisi saluran air/drainase jalan. 2.Kurangnya penyediaan dana/anggaran untuk biaya pemeliharaan jalan dan jembatan.	Dengan perkembangan jumlah dan beban kendaraan perlu ditingkatkan kelas jalan dan melebarkan jalan
2.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1.Peran serta petani pemeliharaan bangunan dan saluran irigasi pasca pembangunan. 2.Jumlah SDM petani untuk (O&P) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.	1.Kurangnya antusiasme petani terhadap pemeliharaan bangunan dan saluran irigasi pasca pembangunan. 2.Keterbatasan jumlah SDM petani untuk (O&P) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.	Perlunya teknologi untuk meneliti, merencanakan membangun bendung atau bangunan lain di daerah-daerah sumber air untuk mengalirkan ke daerah yang sulit air.

3.3 Penentuan Isu - isu

Isu Strategis dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dirumuskan terlebih dahulu dengan menggali dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Purwakarta lalu dikaitkan dengan Isu Strategis Perubahan RPJMD, Isu Strategis Perubahan Renstra Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 tersebut akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas program kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Mengingat permasalahan program kegiatan yang ditangani masih dirasakan sangat banyak dan kompleks seperti yang telah diuraikan diatas, maka untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu diidentifikasi terlebih dahulu isu global, nasional, regional dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

Berdasarkan permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis yang terjadi menjadi prioritas Program kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kemantapan jaringan jalan, belum merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Purwakarta
2. Infrastruktur irigasi yang belum dimanfaatkan secara optimal

Prioritas Program Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta untuk Tahun ke depan merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program kegiatan lanjutan yang nantinya akan dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023. Prioritas dan menjawab Isi-isu strategis dalam penanganan penyempurnaan infrastuktur jalan, jembatan, irigasi adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan, membangun dan melanjutkan pembangunan jalan secara optimal berbasis industri dan pariwisata
2. Merencanakan dan membangun bendung dan bangunan lain di daerah-daerah sumber air untuk mengalirkan ke daerah yang sulit air dengan melakukan penelitian, teknologi tepat guna dan peran serta masyarakat.

4.1 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Penetapan tujuan secara umum di dasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan semua program dan kegiatan, agar dalam pelaksanaannya terjalin sinergitas dengan misi yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan Perda no. 148 Tahun 2016. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan menetapkan Tujuan Dinas **"MENYELENGGARAKAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PENGAIRAN YANG HANDAL"**.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dengan fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Dalam rangka menunjang operasionalisasi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Atas dasar hal tersebut di atas, Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta telah pula menetapkan tujuan dan sasaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

Indikator Tujuan :

1. Tersedianya Dukungan Manajemen Perkantoran Dalam Penyelenggaraan Jalan Dan Pengairan Target : 95,00%
2. Terwujudnya Pemeliharaan Dalam Penanganan Jalan Target : 86,82%
3. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Air di Seluruh Daerah Irigasi Tersier Target : 40,06%

Sasaran :

Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran

Indikator Sasaran :

Tingkat Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran

Sasaran :

Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap

Indikator Sasaran :

Pemeliharaan dan Pembangunan dalam penanganan Jalan

Sasaran :

Meningkatnya Pengelolaan Pengairan

Indikator Sasaran :

Partisipatif masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi

Tabel (sesuai Permendagri 86/2017)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja Tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
MENYELENGGAKAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PENGAIRAN YANG HANDAL	Tersedianya Dukungan Manajemen Perkantoran Dalam Penyelenggaraan Jalan Dan Pengairan	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Tingkat Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	80	83	85	90	95
	Terwujudnya Pemeliharaan Dalam Penanganan Jalan	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	Pemeliharaan dan Pembangunan dalam penanganan Jalan	85.40 %	85.52 %	85.66 %	85.66 %	85.66 %
	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Air di Seluruh Daerah Irigasi Tersier	Meningkatnya Pengelolaan Pengairan	Partisipatif masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi		32.56 %	35.06 %	37.56 %	40.06 %

Strategi

Strategi merupakan penjelasan pemikiran secara konseptual, analisis, realistik, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat (mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan). Strategi dapat pula diistilahkan sebagai proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik.

Dalam penetapan strategi di bidang pembangunan prasarana jalan jembatan dan pengairan di tuangkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen perkantoran
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan dan jaringan irigasi
4. Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik
5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah
6. Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan

Arah Kebijakan

Arah Kebijaksanaan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu dalam penetapan arah kebijaksanaan Dinas Pu Bina Marga dan Pengairan, secara teknis difokuskan pada hal-hal yang bersifat teknis di bidang pembangunan jalan jembatan dan pengairan sebagai berikut :

1. Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran yang ideal
2. Pengembangan jalan dan jembatan
3. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
4. Peningkatan sarana dan prasarana irigasi
5. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan irigasi

Tabel Sesuai Permendagri (86/2017)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa			
Misi : Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MENYELENGGARAKAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PENGAIRAN YANG HANDAL	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen Perkantoran	Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Yang Ideal
	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas jalan dan Jembatan	Pengembangan Jalan dan Jembatan
			Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Meningkatnya Pengelolaan Pengairan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan dan jaringan irigasi	Peningkatan sarana dan prasarana irigasi
Peningkatan Partisipatif masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan irigasi			
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Pedoman Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan Kualitas dan Proses Penetapan Produk RDTR/RTR KSK Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Partisipasi Publik
		Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Yang telah Ditetapkan	Merasionalisasi Proses Pengesahan Rencana Tapak dan Penertiban Rekomendasi IMB
Meningkatkan Tata Kelola Pertanian dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pertanian	Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah	Fasilitasi/ Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah

Dalam mewujudkan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra-Perangkat Daerah) Tahun 2013 – 2018. Dinas Bina Marga dan Pengairan melaksanakan urusan Pembangunan dalam bidang Kebinamargaan dan Pengairan, dengan mengalokasikan Belanja Langsung, untuk kegiatan – kegiatan yang berdasarkan program Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang di sesuaikan dengan prioritas, unggulan dan andalan Daerah dalam rangka mewujudkan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, Program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur.

Berikut adalah Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai dengan Rencana Kebutuhan Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (table. 6.1) dan Indikator Terhadap Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 (table, 6.2).

Tabel 6.1

PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM		Kondisi Awal		TARGET					PAGU INDIKATIF					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
										74.297.800.000	113.858.525.000	114.451.262.500	122.415.482.500	121.632.358.813	
PROGRAM PENUNDAK URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										2.800.400.000	3.700.600.000	4.000.100.000	4.500.200.000	4.900.800.000	95,30%
	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	B	B	B	B	B						
	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Persen	50,48	76,29	80	83	85	90	95						
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)										200.000.000	9.395.425.000	13.778.037.500	13.080.526.250	14.383.502.563	
	Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi	Persen	-	-	-	6,25% (4/64 DI)	6,25% (4/64 DI)	6,25% (4/64 DI)	6,25% (4/64 DI)	-	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	25%
	Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi	Persen	24,10	30,06	30,06	32,56 (12/64 DI)	35,06 (12/64 DI)	37,56 (12/64 DI)	40,06 (12/64 DI)	-	4.873.500.000	6.498.000.000	7.581.000.000	8.664.000.000	40,06%
	Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan	Persen Dokumen	-	-	20% 3	20% 3	20% 3	20% 3	20% 3	200.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100% 15
	Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Persen	-	-	-	3,1 (2 DI)	3,1 (2 DI)	3,1 (2 DI)	3,1 (2 DI)	-	3.221.925.000	5.970.037.500	4.179.026.250	4.387.977.563	12%
	Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan	Persen Aplikasi	-	-	-	25% 1	25% 1	25% 1	25% 1	-	200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	100% 4

Tabel 6.2

No.	INDIKATOR PROGRAM		Kondisi Awal		TARGET				
	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	B	B	B	B	B
2	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Persen	50,48	76,29	80	83	85	90	95
3	Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi	Persen	-	-	-	6,25% (4/64 DI)	6,25% (4/64 DI)	6,25% (4/64 DI)	6,25% (4/64 DI)
4	Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi	Persen	24,10	30,06	30,06	32,56 (12/64 DI)	35,06 (12/64 DI)	37,56 (12/64 DI)	40,06 (12/64 DI)
5	Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan	Persen Dokumen	-	-	20% 3	20% 3	20% 3	20% 3	20% 3
6	Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Persen	-	-	-	3,1 (2 DI)	3,1 (2 DI)	3,1 (2 DI)	3,1 (2 DI)
7	Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan	Persen Aplikasi	-	-	-	25% 1	25% 1	25% 1	25% 1
8	Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi	Persen Meter	-	-	-	25% 100	25% 100	25% 100	25% 100
9	Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong - gorong	Persen Meter	-	-	-	25% 200	25% 200	25% 200	25% 200
10	Persentase Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persen Km	13,00% 94,784Km	15,89% 115,872Km	15,75% 1Km	15,69% 0,5Km	15,48% 1,5Km	15,30% 1,3Km	15,16% 1Km

11	Jembatan	Persen Unit	-	-	16,66% 1	33,33% 2	16,66% 1	16,66% 1	16,66% 1
12	Kondisi Jalan yang ditingkatkan	Persen Km	13,00% 94,784Km	15,89% 115,872Km	13,30% 18,85	11,66% 12	10,15% 11	8,78% 10	7,54% 9
13	Kondisi Jembatan yang ditingkatkan	Persen Unit	46,35% 70 (151)	46,35% 70 (151)	0	1,43% 1	1,43% 1	1,43% 1	1,43% 1
14	Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan)	Persen Km	83,66% (609,830 Km)	84,10% (613,052 Km)	85,40% (76,98 Km)	85,52% (77,12 Km)	85,66% (84,76 Km)	85,52% (85,65 Km)	86,82% (87,39 Km)
15	(rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan)	Persentase unit	33,3% 50 (150 Unit)	36% 54 (150 Unit)	5,33% (8 Unit)	5,33% (8 Unit)	5,33% (8 Unit)	5,33% (8 Unit)	5,33% (8 Unit)
16	Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan	Persen Dokumen	1	1	27,3% 3	18,2% 2	18,2% 2	18,2% 2	18,2% 2
17	Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Persen	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
18	Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persen Aplikasi	-	-	-	25% 1	25% 1	25% 1	25% 1
19	Persentase Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan yang berfungsi	Persen Unit	27,77% 18	27,77% 18	5,55% 1	5,55% 1	5,55% 1	5,55% 1	5,55% 1
20	Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan	Persen Dokumen	-	-	20% 3	20% 3	20% 3	20% 3	20% 3
21	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinarmargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik	Persen Dokumen	-	-	25% 5	25% 6	25% 6	25% 6	25% 6
22	Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik	Persen Unit	-	-	25% 2	25% 3	25% 3	25% 3	25% 3

Kinerja adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (Output/ Keluaran). kinerja Penyelenggara Bidang Urusan adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (Outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang di harapkan dimasa mendatang.

Penetapan kinerja Penyelenggara Bidang Urusan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program kerja yang dituang dalam Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah dapat dicapai.

Kinerja Dinas Penyelenggara Bidang Urusan dalam Perubahan Renstra SKPD tahun 2013-2018 meliputi kinerja Program Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum tentang Kebinamargaan dan Pengairan yang menjelaskan tentang pencapaian setiap Tujuan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Target Indikator Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta.

Berikut ini Tabel Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan mengacu pada Sasaran RPJMD Kabuapten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Tabel 7.1) dan Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Tabel 7.2)

Tabel 7.1.**Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023**

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa

Misi Ketiga : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program	Kondisi Awal		TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	50,48	76,29	80	83	85	90	95	95,30%
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan dan Jaringan Irigasi	24,10	30,06	30,06	32,56	35,06	37,56	40,06	40,06%
Pemeliharaan dan Pembangunan dalam penanganan Jalan	83,66%	0,008	85,40%	85,52%	85,66%	85,52%	86,82%	86,82%

Tabel 7.2

SASARAN	ARAH KEBIDJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM		Kondisi Awal		TARGET				
			URAIAN	SATUAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Tingkat Pemenuhan mnajemen Perkantoran	Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran yang Ideal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	B	B	B	B	B
			Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Persen	50,48	76,29	80	83	85	90	95
Meningkatnya Pengelolaan Pengairan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)									
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan Irigasi		Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi	Persen	-	-	-	6,25% (4/64 DI)	6,25% (4/64 DI)	6,25% (4/64 DI)	6,25% (4/64 DI)
			Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi	Persen	24,10	30,06	30,06	32,56 (12/64 DI)	35,06 (12/64 DI)	37,56 (12/64 DI)	40,06 (12/64 DI)
			Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan	Persen Dokumen	-	-	20% 3	20% 3	20% 3	20% 3	20% 3
			Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Persen	-	-	-	3,1 (2 DI)	3,1 (2 DI)	3,1 (2 DI)	3,1 (2 DI)

			Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan	Persen Aplikasi	-	-	-	25% 1	25% 1	25% 1	25% 1
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE									
			Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi	Persen Meter	-	-	-	25% 100	25% 100	25% 100	25% 100
			Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong - gorong	Persen Meter	-	-	-	25% 200	25% 200	25% 200	25% 200
Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	Pengembangan Jalan dan Jembatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN									
	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan		Persentase Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persen Km	13,00% 94,784Km	15,89% 115,872Km	15,75% 1Km	15,69% 0,5Km	15,48% 1,5Km	15,30% 1,3Km	15,16% 1Km
			Jembatan	Persen Unit	-	-	16,66% 1	33,33% 2	16,66% 1	16,66% 1	16,66% 1
			Kondisi Jalan yang ditingkatkan	Persen Km	13,00% 94,784Km	15,89% 115,872Km	13,30% 18,85	11,66% 12	10,15% 11	8,78% 10	7,54% 9
			Kondisi Jembatan yang ditingkatkan	Persen Unit	46,35% 70 (151)	46,35% 70 (151)	0	1,43% 1	1,43% 1	1,43% 1	1,43% 1
			Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan)	Persen Km	83,66% (609,830 Km)	84,10% (613,052 Km)	85,40% (76,98 Km)	85,52% (77,12 Km)	85,66% (84,76 Km)	85,52% (85,65 Km)	86,82% (87,39 Km)
			(rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan)	Persentase unit	33,3% 50 (150 Unit)	36% 54 (150 Unit)	5,33% (8 Unit)	5,33% (8 Unit)	5,33% (8 Unit)	5,33% (8 Unit)	5,33% (8 Unit)
			Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan	Persen Dokumen	1	1	27,3% 3	18,2% 2	18,2% 2	18,2% 2	18,2% 2
			Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Persen	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

			Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persen Aplikasi	-	-	-	25% 1	25% 1	25% 1	25% 1
			Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi	Persen Unit	27,77% 18	27,77% 18	5,55% 1	5,55% 1	5,55% 1	5,55% 1	5,55% 1
			Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan	Persen Dokumen	-	-	20% 3	20% 3	20% 3	20% 3	20% 3
			Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik	Persen Dokumen	-	-	25% 5	25% 6	25% 6	25% 6	25% 6
			Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik	Persen Unit	-	-	25% 2	25% 3	25% 3	25% 3	25% 3



VIII PENUTUP

Dengan adanya Perubahan Rencana Strategis Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran tujuan, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Purwakarta yaitu "Mewujudkan Purwakarta Istimewa" membutuhkan infrastruktur jalan & pengairan yang handal untuk mendukung kemudahan interaksi antar kawasan dan antar daerah serta terpenuhinya kebutuhan air pesawahan berbasis partisipasi masyarakat serta meningkatkan peran dan fungsi pengelolaan air sistem jaringan irigasi. Dinas PU Bina Marga dan Pengairan mempunyai komitmen yang kuat untuk menciptakan infrastruktur yang bisa menunjang terwujudnya tujuan tersebut dengan :

1. Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran
2. Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap
3. Meningkatnya Pengelolaan Pengairan
4. Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan
5. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kebinamargaan dan pengairan
6. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah
7. Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Publik

Proses pencapaian Tujuan ini tentu membutuhkan dukungan sumber daya yang handal yang meliputi;

1. Sumber daya Manusia (men)
2. Sumber daya Keuangan (money)
3. Sumber daya Sarana/Prasarana (material)
4. Sumber daya Sistem/Prosedur (method)



Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan RENSTRA PD) Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Renja Kerja (RENJA) Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan program kegiatan tahunan.

Rencana Sasaran Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, yang berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan mencerminkan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
4. Program Penyelenggaraan Jalan
5. Program Penataan Bangunan Gedung
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
7. Program Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
8. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta



- ~~1. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan/Permukiman;~~
2. Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
3. Program Pengembangan Perumahan;
4. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum;

Rencana Strategis Dinas PU Bina Marga dan Pengairan diharapkan merupakan acuan umum rencana dan kegiatan lingkup kebinamargaan dan pengairan, dapat dijadikan bahan rujukan bagi instansi terkait lintas sektoral pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dan para pihak pemerhati pelayanan infrastruktur jalan dan pengairan. Dengan demikian diharapkan semua pihak terkait dengan pelayanan infrastruktur terdapat kesepahaman dalam mewujudkan tingkat pelayanan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi yang baik dan ramah percepatan pengembangan wilayah.

Semoga Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Rentra) Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta ini bermanfaat bagi kita semua.

Purwakarta, Januari 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pengairan Kabupaten Purwakarta

RYAN OKTAVIA, ST., MM., MT

NIP. 19731017 199901 1 001

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan Kabupaten Purwakarta di bidang infrastruktur khususnya pembangunan jalan, dan irigasi yang efisien dan efektif. Konsep pembangunan infrastuktur perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan disektor infrastuktur di seluruh Kabupaten Purwakarta.

Dasar penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Penjabarannya Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta menyusun dokumen perubahan perencanaan pembangunan Jangka menengah Daerah (Perubahan RPJMD) tahun 2018 – 2023 sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra PD) Tahun 2018 – 2023.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Perubahan Rencana Strategis PD merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun – tahun sebelumnya.

Perubahan Rencana Strategis Dinas PU Bina Marga dan Pengairan diharapkan merupakan acuan umum rencana dan kegiatan lingkup kebinamargaan dan pengairan, dapat dijadikan bahan rujukan bagi instansi terkait lintas sektoral pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dan para pihak pemerhati pelayanan insfratuktur jalan dan pengairan. Dengan demikian diharapkan semua pihak terkait dengan pelayanan infrastuktur terdapat kesepahaman dalam mewujudkan tingkat pelayanan infrastuktur jalan, jembatan dan irigasi yang baik dan ramah percepatan pengembangan wilayah.

Semoga Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Rentra) Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta ini bermanfaat bagi kita semua.

Purwakarta, 10 Januari 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pengairan Kabupaten Purwakarta

RYAN OKTAVIA,ST.,MM.,MT

NIP. 19731017 199901 1 001

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Sruktur Organisasi PD	6
2.2 Sumber Daya PD	14
2.3 Kinerja PD	16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	24
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.3 Penentu Isu-isu	29
BAB IV Tujuan dan Sasaran	30
4.1 Tujuan	30
4.2 Sasaran	30
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	32
5.1 Strategi	32
5.2 Arah Kebijakan	32
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	34
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	39
BAB VIII PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
1. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan unit kerja	14
2. Tabel 2.2 Kondisi Peralatan (Machine) Tahun 2018	15
3. Tabel 2.3 Capaian Umum Bidang Kebinamargaan Tahun 2018	16
4. Tabel 2.4 Komposisi Jenis Permukaan Jalan kabupaten Tahun 2013-2018	18
5. Tabel 2.5 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018	19
6. Tabel 2.6 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018	19
7. Tabel 2.7 Capaian Umum Bidang Pengairan Tahun 2018	19
8. Tabel 2.8 Kondisi Umum Irigasi Tahun 2018.....	21
9. Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan.....	21
10. Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan	24
11. Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Bupati dan Program Bupati dan Wakil Bupati	27
12. Tabel 4.1 Penyusunan Penjelasan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan	31
13. Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan	33
14. Tabel 6.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai dengan rencana kebutuhan pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023	35
15. Tabel 6.2 Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023	37
16. Tabel 7.1 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan mengacu pada Sasaran RPJMD Kabuapten Purwakarta Tahun 2018-2023.....	40
17. Tabel 7.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Mengacu pada sasaran RPJMD Purwakarta 2018-2023	41

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
1. Tabel 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta.....	7
2. Tabel 2.2 Grafik Tipe Permukaan Jalan Kabupaten	20
3. Tabel 2.3 Grafik Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2018.....	20
4. Tabel 2.4 Grafik Kondisi Umum Irigasi Tahun 2018	23

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

RENSTRA

**PERUBAHAN
TAHUN 2018-2023**



**DINAS PEKERJAAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PURWAKARTA**